

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.¹ Di dalam al-Qur'an banyak menggunakan kata kerja warasa yang mempunyai makna berbeda-beda. Diantaranya :

a. Menunjukkan makna menggantikan, seperti firman Allah :

وَوَسَّيْنَا لِدَاوُدَ إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنَّا بِمُؤْمِنِينَ ۝١٥٠
إِذْ قَالَ دَاوُدُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَخُذْ
الزُّبُرَ ۚ قَالُوا إِنَّكَ لَمَكِينٌ ۝١٥١ فَخَذَ دَاوُدُ الزُّبُرَ وَجَاءَ بِهَا إِلَى الْمَلِكِ إِذْ
هُوَ يَلْعَبُ فَمَنْعَهُهَا وَأَوَّاهُ وَيَحْتَدِثُ لَهَا عَلَيْهِ سَوْآتٍ وَأَقْبَبَ ۝١٥٢ فَذَكَرْنَا
لِلْمَلِكِ آيَاتِنَا فَتَرَاهُمْ يَخْشَوْنَ ۝١٥٣ فَجَاءَ دَاوُدُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَلَهُ الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١٥٤

Artinya : *Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. (An-Naml:16).*


Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

b. Menunjukkan makna memberi, seperti dalam firman Allah :

وَمَا جَعَلْنَا لِدَاوُدَ إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنَّا بِمُؤْمِنِينَ ۝١٥٠
إِذْ قَالَ دَاوُدُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَخُذْ
الزُّبُرَ ۚ قَالُوا إِنَّكَ لَمَكِينٌ ۝١٥١ فَخَذَ دَاوُدُ الزُّبُرَ وَجَاءَ بِهَا إِلَى الْمَلِكِ إِذْ
هُوَ يَلْعَبُ فَمَنْعَهُهَا وَأَوَّاهُ وَيَحْتَدِثُ لَهَا عَلَيْهِ سَوْآتٍ وَأَقْبَبَ ۝١٥٢ فَذَكَرْنَا
لِلْمَلِكِ آيَاتِنَا فَتَرَاهُمْ يَخْشَوْنَ ۝١٥٣ فَجَاءَ دَاوُدُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَلَهُ الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١٥٤


¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 205.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Cahaya Qur'an, hlm. 378.




Artinya : Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal. (Al-Zumar:74).

c. Menunjukkan makna mewarisi, seperti firman Allah SWT :



Artinya : Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (QS. Maryam:6)

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *Faradiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁵ Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11:



³Ibid, hlm. 466.
⁴Ibid, hlm. 305.
⁵Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet. ke-3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm.



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa':11)

Sedangkan menurut terminologi syara', untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi waris menurut ulama' fiqh, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq :

والفرائض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بما علم الميراث وعلم الفرائض⁷

Artinya: Faraid menurut syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu yang (membahas masalah itu) disebut ilmu waris atau ilmu faraid

⁶Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 78.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Bairut Lebanon: Fath Al-i'lam Al-Arabi, tt. hlm.

2. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya *Fiqih Mawaris* mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut :

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع⁸

Artinya : Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka serta keadaan yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.

3. Menurut Muhammad Asy-Syarbiny Al-Khatib, dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* :

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق⁹

Artinya : Ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ilmu waris atau ilmu faraid merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas dan mengatur tentang perpindahan hak atau waris dari si pewaris

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 1999, hlm. 18.

⁹Muhammad Asy-Syarbiny Al-Khatib, *Mughnil Mukhtaj*, Juz III, Kairo: Musthofa Al-Babil Halby, 1958, hlm. 3.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam.


kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing.

B. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber pada beberapa ayat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an dan beberapa ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah beliau.¹¹ Selain itu juga sebagian kecilnya diambil dari ijma' para ahli dan beberapa masalah diambil dari ijtihad sahabat.¹²

1. Al-Qur'an

Penetapan mengenai warisan, terdapat di dalam berbagai ayat al-Qur'an. Antara lain terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 :




¹¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984, hlm. 12

¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.* hlm. 8



Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa':11)




Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

¹³Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 78.

¹⁴Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 79.

anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam ayat lainnya, Allah SWT juga berfirman :



Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai

¹⁵Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 80.

anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa':176)

Melalui Kitab-Nya yang mulia, Allah telah menjelaskan berbagai hal tentang warisan. Antara lain tentang pembagian yang adil-adilnya bagi masing-masing ahli waris. Diterangkan pula besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya. Misalnya penjelasan mengenai berbagai situasi yang membuat seseorang dapat memperoleh warisan ataukah tidak, kapan seseorang dapat waris dengan bagian yang tetap, kapan pula ia dapat memperoleh warisan berdasarkan sistem kelebihan harta. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah juga menjelaskan mengenai saat-saat dimana seseorang terhalang oleh salah seorang ahli waris yang lebih dekat kepada si pewaris, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Penjelasan mengenai warisan tidak hanya di dalam ketiga ayat tersebut, melainkan juga di dalam ayat lainnya. Tetapi ayat-ayat lainnya hanya bersifat umum dan tidak menjelaskan secara terperinci sebagaimana ketiga ayat tersebut. Meskipun ketiga ayat tersebut menjelaskannya secara singkat, namun sudah mencakup semua pokok ilmu faraid dan rukun-

rukunnya dengan baik dan benar dan hikmah yang terkandung dalam pembagian warisan yang seadil-adilnya.¹⁶

2. Hadis Nabi

Hadis (sunnah) Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري)¹⁷

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi bersabda: Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari)*

عن سعد بن أبي وقاص قال : مرضت بمكة مرضا فأسعيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني, فقلت : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنتي أفأصدق بثلاثي مال, فقال : لا, قلت : فالشطر؟ قال : لا, قلت : الثلث؟ قال : الثلث كبير, إنك إن تركت ولدك اغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفون الناس (رواه البخاري)¹⁸

Artinya : *Dari Sa'ad bin Abi Waqqash berkata : saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: "Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak. Tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya? jawab Nabi: "tidak". Saya berkata lagi: "Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul? Jawab Nabi: "tidak". Saya berkata lagi: sepertiga? Nabi berkata "sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang." (HR. Bukhari).*

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, hlm. 11-15.

¹⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 181.

¹⁸*Ibid*, hlm. 178.

3. Sebagian kecilnya diambil dari ijma' para ahli dan beberapa masalah diambil dari ijtihad sahabat.

Di samping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum kewarisan yang lain adalah ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah. Sedangkan Ijtihad adalah usaha seseorang dengan segenap akalunya dalam menggali hukum.¹⁹

Hasil ijma' dan ijtihad sahabat, imam mazhab dan para mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih. Misalnya status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang meng-istinbath-kan dari ijtihad para ulama muqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.²⁰

C. Rukun dan Syarat Pewarisan

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan tiga rukun (unsur), yaitu sebagaimana ditulis oleh Sayid Sabiq :

الوارث : وهو الذي ينتمي الى الميت بسبب من اسباب الميراث
المورث : وهو الميت حقيقة او حكما مثل المفقود الذي حكم بموته

¹⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hlm. 382.

²⁰Dian Khairul Umam, *op. cit*, hlm. 15.

الموروث : ويسمى تركة وميراثا, وهو المال او الحق المنقول من المورث الى الوارث²¹

1. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris, yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.
3. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiganya unsur di atas tidak ada.

Adapun Syarat-syarat pewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada tiga :

1. Matinya *muwarris*

Kematian *muwarris* ada tiga macam yaitu, a). mati hakiki (sejati) adalah kematian *muwarris* yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, b). mati hukmy (yuridis) adalah kematian *muwarris* atas dasar keputusan hakim, dan c). mati taqdiri (menurut dugaan) adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras.

2. Hidupnya ahli waris disaat kematian *muwarris*

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat *muwarrisnya* meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya, terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi

²¹Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 346.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mani' al irsi* yakni perbudakan, pembunuhan, beda agama, dan perbedaan negara.²²

D. Sebab-sebab Menerima Warisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut harus terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah :

1. Perkawinan (الزوجه)

Salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furudhul muqaddarah*) dari isteri atau suaminya, yaitu setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami isteri tersebut disebut ahli waris (*ash-habul furudh*) sababiyah. Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh.

2. Kekerabatan (القرابة)

Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-Furu'* (keturunan ke bawah), *al-Ushul* (keturunan ke atas), dan *al-Hawasyi* (keturunan menyamping).

²²Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 12-13.

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu hubungan kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mati (*furu'ul mayyit*), leluhur yang menyebabkan adanya si mati, atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping. Mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.²³

3. *Wala'* (الولاء)

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Jika orang yang dimekdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. *Wala'* yang dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi*, dan atau *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala'ul itqi*.²⁴

E. Penyebab Terhalang Menerima Warisan dan Hikmahnya

➤ Penyebab Terhalang Menerima Warisan

²³Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 28-30.

²⁴Dian Khairul Umam, *op. cit*, hlm. 24.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani' al-irs* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati Ulama ada tiga, yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara. yaitu :

1. Pembunuhan

Jumhur fuqoha telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada dasarnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqoha dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibnul-Musayyab dan Ibnul-Jubair yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Juga mereka beralasan bahwa ayat-ayat muwarris itu memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya keumuman ayat tersebut harus diamalkan.

Dasar hukum yang melarang si pembunuh mempusakai harta peninggalan orang yang terbunuh adalah sabda Rasuluulah SAW, diantaranya riwayat Ahmad dari Ibn Abbas²⁵ :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره
وإن كان له والده أو ولده فليس لقاتل ميراث (رواه احمد)²⁶

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda : barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak*


²⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 83-85.

²⁶Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz III, Bairut Lebanon: Dar Al-Fikr, tt, hlm. 206.

mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (Riwayat Ahmad)

2. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁷ Firman Allah menunjukkan :



Artinya : *Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. (An-Nahl:75).*

3. Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya muwarisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi, apabila ada orang yang meninggal yang beragama Budha, ahli warisnya beragama

²⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 31.

²⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 275.

Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW²⁹ :

حدثنا ابو عاصم, عن ابي جريج, عن ابن شهاب, عن علي بن حسين, عن عمر بن عثمان, عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)³⁰

Artinya : *Menceritakan pada kita Abu Ashim, Abi Juraij, Ibnu Syihab, Ali bin Husain, Umar bin Usman, Usamah bin Zaid r.a. sesungguhnya Nabi bersabda: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. Bukhari).*

Hadis di atas kemudian ada tambahannya yaitu :

واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له

Ini menunjukkan terhadap keumuman hadis tersebut mencakup dalam gambaran ini. Ibnu Munir berkata : misalnya ada masalah apabila seorang muslim meninggal dan mempunyai dua anak masing-masing muslim dan kafir, dan yang kafir masuk Islam sebelum warisan dibagikan, maka Ibnu Mundzir berkata bahwa jumbuh berpendapat dengan mengambil keterangan yang ditunjukkan di dalam keumuman hadis Usamah yakni yang disebutkan dalam bab ini. Kecuali pendapat atau keterangan dari Muadz yakni seorang muslim dapat mewarisi orang kafir namun tidak sebaliknya. Hal ini mengecualikan hadis Nabi yang artinya *“Islam bertambah dan tidak berkurang”*.

Dari Musaddad bahwa ada dua orang bersaudara mengadu kepada Muadz, dua orang bersaudara tersebut yang satu beragama Yahudi dan


²⁹Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 28.

³⁰Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm.

yang satu lagi muslim sedangkan bapaknya beragama Yahudi. Anak yang beragama Yahudi menguasai harta bapaknya dan yang muslim menentangnya, maka Muadz memberikan putusan dengan memberikan hak waris kepada yang muslim.

Ibnu Abi Syaibah dari Abdullah bin Mugil berkata “saya tidak pernah melihat putusan yang lebih bagus dari putusan Muawwiyah yaitu kita dapat mewarisi (harta warisan) ahli kitab namun ahli kitab tidak dapat mewarisi (harta warisan) kita (muslim), sebagaimana seorang muslim laki-laki halal menikahi perempuan ahli kitab namun tidak halal sebaliknya”.³¹

Ini diperkuat dengan keumuman ayat 141 surat an-Nisa’ sebagai berikut :



Artinya : (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisa’:141)

³¹Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari*, Juz 12, Dar al-Fikr, tt, hlm. 50.

³²Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 101.

Ibnu Athiyah berkata, “semua ahli takwil telah mengatakan, bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini hanya terjadi nanti di hari kiamat. Pada hari itu tidak seorang kafir pun mendapatkan jalan untuk memperoleh hak berhadapan dengan orang mukmin.” Menurut pendapat mereka, hal yang demikian tidak terdapat di dunia ini, sebagaimana terlihat perlakuan mereka terhadap orang mukmin.

Menurut Ibnu Arabi, keterangan itu lemah, karena kalau tidak ada terdapat seperti itu di dunia ini, tidak ada perlunya dan tidak ada pula manfaatnya disebutkan Allah dalam firman-Nya.

Berdasarkan ayat ini ulama dari mazhab Syafi'i mengambil *istinbath* hukum yaitu, batal dan tidak sah orang *zimmi* membeli budak yang beragama Islam, karena Allah tidak memberikan jalan kepada mereka untuk menguasai orang Islam. Selanjutnya hendaklah dilakukan *faraq* (perceraian) antara seorang perempuan muslimat dengan suaminya yang telah menjadi murtad, begitu pula seorang perempuan *zimmi* yang memeluk Islam tidak bersama dengan suaminya. Artinya suaminya itu tetap tidak mau memeluk Islam.

Dan furu' dari masalah ini dapat dipahami, tidak mewarisi orang kafir terhadap pewarisnya yang beragama Islam. Menurut Syafi'i tidak boleh dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir, karena Allah

tidak memberi satu jalan kepada orang kafir berhadapan dengan orang mukminin.³³

Nabi sendiri mempraktekkan pembagian warisan, dimana perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, Ali dan Ja'far tidak diberi bagian.³⁴

Berdasarkan hadis di atas semua mazhab berpendapat sama. Seluruh ulama Islam berpendapat bahwasanya orang yang bukan muslim tidak menerima pusaka dari si muslim, apabila sebab penerimaan pusaka itu akibat perkawinan, atau kekerabatan nasabiyah.³⁵ Tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, hanya tidak berlaku sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada suatu alasan bahwa kedudukan orang Islam adalah lebih tinggi dari siapapun sehingga tidak ada yang mengalahkannya. Alasan yang dikemukakan ini diriwayatkan Muadz bin Jabal ra.

Tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama karena sudah ditegaskan secara jelas dalam hadis Nabi. Lagi pula, waris mewaris adalah

³³Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 319-320.

³⁴Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 29.

³⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *op. cit*, hlm. 44.

soal tolong menolong dan sikap saling membantu diantara saudara. Hal ini tidak terdapat antara orang muslim dan orang kafir.³⁶

Yang dimaksud orang kafir adalah selain orang Islam baik ia beragama samawi atau beragama budaya maupun Atheis tidak beragama. Mereka semua menurut pendapat yang masyhur dianggap satu aliran yang sama-sama menentang syari'at Nabi Muhammad. Oleh karena itu orang Yahudi dengan orang Nasrani bisa saling mewarisi. Pendapat ini berasal dari imam Hanafi dan imam Syafi'i.

Imam Ahmad dan aliran Malikiyah menetapkan bahwa mereka tidak dapat saling mewarisi bila agama ahli waris dan pewarisnya berbeda, berdasarkan hadis Rasul :

حدثنا موسى بن اسماعيل, ثنا حماد, عن حبيب المعلم, عن عمرو بن شعيب, عن ابيه,
عن جده عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين
شتى (رواه سنن ابى داود)³⁷

Artinya : *Menceritakan pada kita Musa bin Ismail, Hamad, Habib al-Muallim, Amru bin Syuaib, dari ayahnya, kakeknya Abdullah bi Umar berkata : Nabi bersabda : Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pengikut agama yang berbeda.*

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan *muwarris* berbeda agama adalah pada saat *muwarris* meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki kafir, kemudian seminggu setelah itu

³⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op. cit*, hlm. 41.

³⁷Abi Daud Ibn Al-As'at, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, hlm. 334.

masuk Islam. Meski warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi peninggalan si mati. Dan bukan saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.³⁸

Fuqoha berselisih pendapat tentang pewaris non-muslim yang kemudian masuk Islam sepeninggal si mayit dan sebelum harta warisan dibagi. Begitu pula jika si mayit tidak beragama Islam.

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah waktu terjadinya kematian. Jika pada saat meninggalnya seorang muslim pewarisnya bukan muslim, maka ia tidak mewarisi sama sekali, baik kemudian ia masuk Islam sebelum dibaginya warisan ataupun sesudahnya. Begitu pula halnya apabila si mayit tidak beragama Islam, dan pada saat matinya itu pewaris tidak beragama Islam, maka ia mendapat warisan, baik kemudian ia masuk Islam sebelum ataupun sesudah pembagian.³⁹

Dinukilkan dari Abi Thalib yang mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam itu tetap tidak berhak menerima warisan adalah pendapat yang masyhur dari Ali, Said bin al-Musayyab dan beberapa orang sahabat lainnya dan diikuti oleh fukaha seperti Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i dan jamaah fukaha lainnya. Mereka berpegang pada prinsip bahwa hak kewarisan itu beralih kepada ahli waris semenjak berlakunya kematian pewaris. Halangan kewarisan telah terjadi pada waktu

³⁸Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 29

³⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Penerj. Abdurrahman, Haris Abdullah, "Bidayatu 'I-Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa', hlm. 514-515.

berlangsungnya kematian pewaris.⁴⁰ Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi dari Usmah bin Zaid yang bunyinya:

حدثنا ابو عاصم, عن ابي جريج, عن ابن شهاب, عن علي بن حسين, عن عمر بن عثمان, عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)⁴¹

Artinya : *Menceritakan pada kita Abu Ashim, Abi Juraij, Ibnu Syihab, Ali bin Husain, Umar bin Usman, Usamah bin Zaid r.a. sesungguhnya Nabi bersabda: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. Bukhari).*

Menurut Prof. Ahmad Ibrahim “perbedaan agama adalah penghalang bagi warisan dan waktu yang relevan adalah waktu meninggal almarhum. Jadi seorang bukan muslim yang masuk Islam sesudah mati sanaknya yang muslim tetapi sebelum pembagian harta peninggalan tidak mendapat pusaka”. Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Imam Syafi’i dan mayoritas Ahlussunnah.⁴²

Ulama-ulama termasyur dari golongan sahabat, tabi’in dan imam-imam mazhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu suami muslim tak dapat mewarisi harta isterinya yang kafir kitabiyah, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 90-91.

⁴¹Al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 181.

⁴²Abdullah Shiddik, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, hlm. 60.

Para sahabat, tabi'in dan imam-imam mazhab empat beralasan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid tersebut di atas dan suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abu Thalib wafat ia meninggalkan 4 orang anak laki-lakinya. Rasulullah membagikan harta pusaka Abu Thalib kepada 'Uqail dan Thalib, bukan kepada 'Ali dan Ja'far, seraya berkata⁴³ :

حدثنا ابو عاصم, عن ابي جريح, عن ابن شهاب, عن علي بن حسين, عن عمر بن عثمان, عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)⁴⁴

Artinya : *Menceritakan pada kita Abu Ashim, Abi Juraij, Ibnu Syihab, Ali bin Husain, Umar bin Usman, Usamah bin Zaid r.a. sesungguhnya Nabi bersabda: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. Bukhari).*

Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid di atas menunjukkan bahwa perbedaan agama mutlak menjadi penghalang pewarisan. Jadi, seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang non-muslim, begitu juga sebaliknya.

Namun demikian, Mu'adz, Mu'awiyah, Ibn al-Musayyab, Masruq, dan an-Nakha'i berpendapat bahwa penghalang pewarisan dia atas (perbedaan agama), tidak termasuk bagi orang muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non-muslim.⁴⁵ Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat mereka :

⁴³Fatchur Rahman, *op. cit*, hlm. 99.

⁴⁴Al-Bukhari, *op. cit*, hlm. 181.

⁴⁵Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *op. cit*, hlm. 38.

ان المسلم يرث الكافر ولا عكس كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة⁴⁶

Artinya : Sesungguhnya seorang muslim dapat mewarisi harta seorang ahli warisnya yang kafir, tetapi tidak sebaliknya, seperti halnya seorang laki-laki muslim dapat mengawini wanita kafir, sedangkan laki-laki kafir tidak boleh mengawini wanita muslim.

Apabila salah seorang diantara anak-anak mayit ada yang non-muslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak dibagikan kepada ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab orang tersebut tidak berhak atas warisan, namun dalam hal tirkahnya belum dibagikan, Imamiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa orang tersebut berhak atas waris.

Menurut pendapat fuqaha Imamiyah, atas ilham dari pendapat-pendapat Mu'adz, Mu'awiyah, Muhammad ibnul-Hanafiyah, Ali ibnul-Husein dan Said ibnul-Musayyah, bahwa larangan mempusakai karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang isteri kafir kitabiyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya.⁴⁷

Imamiyah telah menjelaskan alasan dibalik tidak adanya pewarisan non-muslim dari muslim, yaitu apabila non-muslim masuk Islam sebelum pembagian tirkah maka ia memperoleh warisan bersama-sama ahli waris muslim. Di dalam kitab *Tabshirah al-Muta'allimin* disebutkan, "bila non-muslim masuk Islam sebelum pembagian tirkah, maka ia memperoleh

⁴⁶Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 427.

⁴⁷Fatchur Rahman, *op. cit*, hlm. 99.

warisan bersama-sama ahli waris lain yang muslim, bila tingkatannya sama dengan mereka, atau dia memperoleh semua tirkah bila tingkatannya paling tinggi, bila si mayit muslim ataupun non-muslim.⁴⁸

Para fuqaha tersebut memperkuat pendapatnya dengan :

- a. Menganalisa sabda Rasulullah SAW yang berbunyi : *“Islam itu tinggi, tidak dapat diungguli ketinggiannya”*. Ketinggiannya agama Islam membawa juga ketinggian martabat ummat Islam. Sebagian bukti ketinggian ummat Islam telah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.
- b. Menetapkan larangan untuk mengurangi hak orang yang sudah menjadi muslim, mengingat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: *“Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang”*. Bertambahnya hak ummat Islam itu adalah logis. Sebab dikala seorang pewaris sebelum ia masuk agama Islam sudah mempunyai hak mempusakai kerabatnya yang bukan Islam, maka setelah ia masuk Islam, niscaya haknya menjadi bertambah, tidak boleh makin kurang.
- c. Menganalogi hak pusaka orang Islam terhadap *muwarritsnya* yang bukan orang Islam dengan masalah pernikahan. Yakni jika orang Islam diperkenankan mengawini wanita- wanita kitabiyah dan orang -

⁴⁸Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: PT Lentera Basritama, hlm. 84-85.

orang kafir kitby tidak diperbolehkan mengawini muslimat-muslimat, maka hendaknya demikian pula dalam pusaka-mempusakai.⁴⁹

Terlepas dari pendapat pro dan kontra atas masuk Islamnya seseorang ahli waris sebelum pembagian harta warisan ini perlu ditetapkan prinsip yang harus diakui bersama apakah peralihan hak kepada ahli waris itu berlaku saat terjadinya kematian atau waktu melakukan pembagian warisan. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam* mengemukakan pendapatnya bahwa meskipun masing-masing mencari landasan dengan hadis Nabi, ternyata pendapat Jumah yang mengatakan masuk Islamnya seseorang tidak mengubah kedudukan haknya dalam kewarisan, patut dipertimbangkan. Karena, kalau dinyatakan ia akan berhak menerima warisan maka masuk Islamnya dia diasumsikan mempunyai motif tertentu (tidak ikhlas). Namun jika keislamannya didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan dalam rangka menarik orang untuk masuk Islam kiranya pendapat ini patut dipertimbangkan pula.⁵⁰

4. Berlainan Negara

Berlainan atau perbedaan negara didasarkan pada karakteristik yaitu, angkatan perangnya, kepala negaranya berbeda, dan tidak ada kekuasaan (diplomatik) satu sama lain. Dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa, orang-orang atau keluarga Islam meskipun bermukim di negara yang berbeda tetap memiliki hak untuk saling mewarisi. Dasar

⁴⁹Fatchur Rahman, *op. cit*, hlm. 99-100.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 92.

pemikiran ini adalah Islam tidak membatasi ajarannya pada satu negara, tetapi untuk seluruh manusia bahkan alam semesta.



Artinya : *Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.* (QS. Al-Anbiya':107).

Apalagi kalau diingat, bahwa dasar terpenting hak mewarisi dalam Islam yaitu agama dan hubungan antar individu tidak baik atau tidak ada karena suatu sebab, maka akan mengakibatkan terputusnya hak mewaris. Dengan demikian faktor berlainan negara bisa tidak dijadikan sebagai faktor yang menghalangi hak kewarisan.⁵²

➤ Hikmah terhalang mewarisi

Sebagaimana diketahui bahwa masalah warisan disyari'atkan oleh Allah agar terjadi kerja sama, dapat saling kasih menyayangi dan memberikan manfaat kepada kerabat seperti yang telah dibahas di atas.

Maka apabila seseorang yang membunuh kerabat dekatnya dengan harapan ia mendapatkan harta warisan atau karena sebab lain, berarti ia telah memutuskan hubungan kekeluargaan dan menyakiti orang lain padahal ia diperintahkan untuk memperhatikan kehormatannya menurut syara'.

Untuk itu Allah Yang Maha Bijaksana mengharamkan dan mencegahnya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Allah telah menolak maksudnya karena ia mempercepat suatu ketentuan

⁵¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 322.

⁵²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 14-16.

sebelum datang waktunya, sehingga ia dihukum dengan larangan mendapatkan hak warisan.

Disamping itu jika seorang suami menceraikan isterinya ketika suami yang akan mati itu sakit agar tidak mendapatkan harta warisan, maka Allah menolak perkataanya dan menetapkan isteri itu memperoleh harta waris jika suami meninggal sementara ia sedang dalam masa iddah.

Allah mempunyai hikmah yang lain pembunuh tidak mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuh, adalah untuk menakut-nakuti manusia agar manusia tidak melakukan dan mengerjakan suatu dosa atau kesalahan yang sangat besar. Pelakunya dilarang untuk mendapatkan bagian harta warisan dan di akhirat mendapatkan siksa yang sangat pedih.

Sebagaimana dalam hal pembunuhan yang tidak diberi hak warisan, begitu juga orang Islam tidak berhak mewarisi harta pusaka orang kafir dan demikian pula sebaliknya orang kafir tidak memperoleh harta waris orang Islam, karena masalah ini telah keluar dari agama dan sementara agama adalah ukhuwah Islamiyyah yang merupakan pertalian yang sangat kuat.

Demikian pula budak tidak mendapat warisan dari tuannya karena budak tergolong dari harta kekayaan milik orang yang memberikan warisan, yaitu orang yang telah mati dan orang yang bertanggungjawab atas hak miliknya. Dan sesuatu itu tidak mendapatkan pusaka yang ia sendiri sebagai

pusaknya. Maka Allah Yang Maha Bijaksana berhati-hati dalam urusan atau perintah ditinjau dari segala aspek.⁵³

⁵³Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Al-falsafatuhu*, Juz II, Dar Al-Fikr, tt, hlm. 409-410.